

**TATA TERTIB RAPAT PLENO PENETAPAN KURSI PARTAI POLITIK PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 213/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan perolehan jumlah kursi setiap partai politik pada masing-masing daerah pemilihan dan menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 208/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 213/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/VIII/2019 ini diatur tentang :**

Tata Tertib Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2019